

PENGARUH KEBIJAKAN TARIF CUKAI TERBARU TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL

Nomor : 143/pid.sus/2023.PN.Lmg

Rendy Dwi Syahputra, Mega Dewi Ambarwati

Universitas 17 Agustus 1945

Email : rendysyahputra10319@gmail.com , megadewi@untag-sby.ac.id

Submitted: 13 December 2023

Accepted: 22 December 2023

Published: 23 December 2023

ABSTRACT

The increase in Tobacco Products Excise (CHT) which was set by the government through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) succeeded in reducing the production of tobacco products. However, based on smoking prevalence data in the Basic Health Research (Riskesdas) issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the reduction in smoking prevalence was lower than the decline in tobacco production. This raises the question of whether the condition is caused by the existence of tobacco products that are consumed by the community but are not legally marketed (illegal tobacco products) or other factors. The purpose of this study was to determine the effect of the CHT tariff policy and control activities in the form of market operations and enforcement against the circulation of illegal tobacco products.

Keywords: excise rates; illegal cigarettes

ABSTRAK

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menurunkan produksi hasil tembakau. Namun, berdasarkan data prevalensi merokok dalam riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penurunan prevalensi merokok lebih rendah dibandingkan penurunan produksi hasil tembakau. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh adanya produk hasil tembakau yang dikonsumsi masyarakat, tetapi tidak dipasarkan secara legal (hasil tembakau ilegal) atau karena faktor lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif CHT dan aktivitas pengawasan berupa operasi pasar dan penindakan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Kata Kunci: tarif cukai; rokok ilegal

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin kedudukan atas hak dan kewajiban asasi warga negara, guna memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Rokok merupakan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya dan termasuk barang kena cukai (Sekretariat Negara, 2021). Selanjutnya jika rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disebut dengan rokok ilegal.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 39 tahun 2007 Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹

Klasifikasi masuknya hasil tembakau dalam barang kena cukai yang banyak diminati oleh

(Marzuki, 2005)

masyarakat Indonesia berupa rokok. Pengertian rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau (Marzuki, 2005)

Tanda legalnya peredaran rokok di masyarakat dengan cara dilekati pita cukai atau pembubuhan cukai pada kemasannya sebagai tanda pelunasan agar dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Rokok merupakan jenis barang kena cukai dari hasil tembakau dimana bukti pelunasan cukainya dilekati pita cukai agar memiliki keabsahan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sampai kepada konsumen akhir². Perokok di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021.

Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Tengah masyarakat secara bebas membuktikan masih maraknya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok sehingga karena hal tersebut merugikan negara dari segi pemasukan yang seharusnya dihasilkan tidak sesuai dikarenakan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Adapun pelanggaran tersebut seperti:

-penggunaan pita cukai palsu agar terhindar dari pemeriksaan petugas bea dan cukai sehingga produsen rokok ilegal tanpa pita cukai mendapat keuntungan lebih besar dikarenakan tidak adanya pajak untuk dibayarkan terhadap negara

-penggunaan pita cukai bekas sehingga rokok yang seharusnya tidak dilekati pita cukai seperti di lekati pita cukai sehingga dapat mengelabui petugas

-tanpa pita cukai atau polos hal ini sering terjadi sehingga peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau polos sangat marak beredar dikalangan masyarakat

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Pasal 54 tahun 1995 barangsiapa seseorang yang melawan hukum yaitu seseorang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan barang tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda 10 kali nilai cukai yang harus dibayarkan terhadap negara (Gill et al., 1995).

Berdasarkan peraturan yang ada barang yang termasuk dan wajib dilekati pita cukai adalah Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai. ³Klasifikasi barang tertentu yang merupakan barang kena cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai berikut: a. Etil Alkohol atau Etanol b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) c. Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya.

Bahwa berdasarkan data dari bagian penindakan dan penyidikan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) diketahui ditahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat ribuan bahkan ratusan ribu rokok ilegal yang disita dan dimusnahkan oleh Bea dan cukai, peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di daerah Jawa Timur terhitung sangat tinggi dikarenakan sangat banyak

(Gill et al., 1995)
(Md Safian, 2007)

nya pelaku atau pengedar rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai ditangkap dikarenakan terbukti menyerahkan, mengedarkan, menjual rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai.

Regulasi pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai diatur sedemikian spesifik dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Problematika yang menyebabkan masih banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep disebabkan dalam perspektif segi ekonomi keadaan masyarakat yang menjadi faktor utama konsumen peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai (Md Safian, 2007).

Pembubuhan pita cukai pada perusahaan rokok mengakibatkan harga jualnya meningkat daripada tanpa pembubuhan pita cukai. Perusahaan rokok menengah seperti di Kabupaten Sumenep dengan keadaan ekonomi dan target pasar masyarakat menengah kebawah maka penekanan harga rokok pada produk rokok perusahaan tersebut dengan harga terjangkau dan ekonomis.

Kenaikan nilai jual rokok dengan pita cukai mengakibatkan perusahaan rokok menengah di Kabupaten Sumenep dilema untuk menentukan harga jual, satu sisi menggunakan harga jual dengan mengenakan pita cukai dengan batasan harga yang meningkat dan disisi lain diminta konsumen dengan harga terjangkau agar kelancaran produk rokok yang dikonsumsi dengan minat konsumen oleh karena hal itu peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai sangat marak dikalangan masyarakat dikarenakan kelonjakan harga rokok terhadap rokok yang dilekati pita cukai.

Peredaran rokok ilegal menurut Menteri Keuangan RI, mengalami kenaikan sebanyak 4,9% pada tahun 2020. Padahal, pemerintah menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%. Bahkan dalam catatan Kantor Bea Cukai, penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan. Dari penindakan tersebut, sebanyak 448,18 juta batang rokok atau senilai Rp 270,79 miliar berhasil disita. Rokok ilegal yang beredar ini memiliki jenis yang sangat beragam, yaitu: rokok polos/tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai salah personalisasi dan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.⁴

Bahwa sesuai Pasal 2 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.

bahwa disebutkan dalam pasal 59 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, bahwa mengenai pidana denda apabila denda tidak dibayarkan maka diambilkan dari harta kekayaan atau pendapatan yang didapatkan oleh Terdakwa, dan apabila harta kekayaan tidak mencukupi maka di ganti dengan pidana kurungan

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang

⁴ (ekonomi.bisnis.com, 2020, antaranews.com, 2021).

Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri”. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :

1. Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”.

Berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kompetensi penyidik Bea Cukai dalam menangani perkara penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai ?
- 2) Bagaimana akibat hukum jika seseorang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan barang tanpa dilekati pita cukai ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Hukum Normatif, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif (*Legal Research*) adalah : penelitian hukum yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. (Marzuki, 2005).

PEMBAHASAN

1) Kompetensi penyidik Bea Cukai dalam menangani perkara penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai

Bahwa berdasarkan kasus dengan nomor 143/pid.sus/2023.PN.Lmg pada hari jumat tanggal 09 juni 2023 pada waktu pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2023 bertempat di jalan Gresik Lamongan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang pada saat itu dilakukan penangkapan oleh penyidik Bea dan Cukai terhadap tersangka YB dikarenakan membawa rokok ilegal tanpa pita cukai.

Bahwa Menurut undang-undang no 11 pasal 54 tahun 1995 berisi barangsiapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Bahwa hal ini menjelaskan bahwa siapapun pemilik maupun pengedar rokok tanpa dilekati pita cukai termasuk tindak pidana khusus hal ini dikarenakan hal ini dapat merugikan

negara secara langsung dan negara dirugikan dengan jumlah yang besar dengan adanya pasal ini ada hukum yang mengatur untuk pelaku pemilik maupun pengedar sebenarnya dengan adanya pasal ini atau undang-undang ini sudah cukup menjerat pelaku.

Bahwa pada kenyataannya masih banyak pelaku pembuat maupun pengedar di luar sana dengan adanya pasal ini maupun hukuman yang ada di dalamnya seperti tidak memberikan titik jerah terhadap pelaku meskipun sudah jelas di dalam pasal tersebut bahwa hukuman denda yang ada serendah-rendahnya 2x atau sebanyak-banyaknya 10x kerugian yang dialami oleh negara dengan masi banyaknya pengedar maupun penjual hal ini menjadi tantangan langsung bea cukai untuk menangani permasalahan ini secara langsung tetapi meskipun bea cukai sudah banyak yang turun langsung untuk mengenai permasalahan ini tetapi masi marak pengedaran rokok illegal tanpa dilekati pita cukai dikalangan masyarakat.

Pada hari pertama sebelum tertangkap oleh petugas penyidik Bea dan cukai terdakwa YB,saudara YB mengambil barang pada jam 11 malam ke rumah saudara DK di Pamekasan Madura barang tersbut rencananya akan diantar kepada saudara DO di daerah Indramayu Jawa Barat,setelah hal itu saudara YB dan DK merasa bahwa jika saudara YB akan kelelahan untuk mengantar sendiri barang-barang,maka karena hal itu saudara YB meminta bantuan dengan menghubungi saudara MA

Bahwa kantor Bea dan Cukai yang ada di bandara Juanda,mendapatkan informasi bahwa akan danya pengiriman rokok ilegal jenis SKM akan dikirim dari Kota Sampang Jawa Timur menuju Kota Indramayu Jawa Barat setelah hal itu kantor Bea dan cukai juanda menggerakkan penyidik nya untuk melakukan kegiatan pemantauan dan penangkapan terhadap informasi warga tentang pengiriman rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai

Bahwa Ketika diberhentikan oleh penyidik Bea dan Cukai, tersangka tidak melawan atau bisa disebut dengan kooperatif setelah diberhentikan,Tersangka membuka bagian mobil baris kedua dan bagian bagasi,lalu petugas Bea dan Cukai menemukan 13 buah karton besar yang ternyata berisikan 159 bal rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdiri dari 79 bal rokok merk flash mild dan 80 bal merk flash bold setelah membongkar karton yang dibawa oleh saudara YB.

Bahwa pada saat pemeriksaan kepada saudara YB penyidik Bea dan Cukai menanyakan darimana barang yang dibawa oleh saudara YB dan saudara YB menjawab barang tersebut dibawa dari saudara DK dari Pamekasan Madura dan akan diantarkan kepada saudara DO yang berada di daerah Indramayu Jawa Barat.setelah melakukan pemeriksaan singkat kepada terdakwa YB semua barang beserta mobil se isinya dibawa ke kantor Bea dan Cukai yang ada di bandara Juanda Surabaya.serta terdakwa YB dibawa oleh petugas bea dan cukai ke kantor.

Setelah saudara YB dibawa ke kantor oleh petugas dan diserahkan kepada penyidik lalu saudara YB ditanyai oleh penyidik Bea dan Cukai bahwa barang tersebut darimana dan terdakwa YB tetap konsisten bahwa barang tersebut diberikan oleh saudara DK di Pamekasan Madura dan menjelaskan bahwa saudara DK hanya makelar pemilik rokok sesungguhnya adalah HJ.H dan saudara YB hanya menjadi pengantar barang tersebut antara makelar yaitu saudara DK yang berada di pamekasan madura sebagi makelar dan saudara DO sebagai pembeli yang berada di Indramayu Jawa Barat.

Bahwa setelah dihitung kerugian negara yaitu Rp.212.742.000 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut negara atas pungutan cukai.tarif cukai perbatang kena cukai hasil tembakau bahwa besaran tarif cukai perbatang untuk jenis Sigeret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil

tembakau iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669,00 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin

Setelah mendapatkan informasi lebih lengkap dari tersangka yb pihak penyidik Bea dan Cukai melakukan pencarian terhadap atasan dari tersangka YB yaitu DK dan HH tetapi penyidik bea cukai langsung melakukan DPO terhadap DK dan HH tanpa adanya surat pemanggilan terhadap dua orang tersebut atau mendatangi kediaman dua orang tersebut tetapi langsung menjadi kan DPO sehingga memungkinkan DK dan HH melarikan diri karena sudah langsung ditetapkan menjadi DPO tanpa adanya pemanggilan dan menjelaskan kesalahan yang dilakukan

2) Akibat hukum jika seseorang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan barang tanpa dilekati pita cukai

Bahwa jika seseorang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam pasal 29 ayat (1) berupa rokok jenis Sigeret Kretek Mesin (SKM) akan dikenakan pidana denda 10 kali dari nilai cukai kerugian yang di dapatkan oleh negara

Bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menyembunyi, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”.

AHLI menerangkan bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal pada Pasal 54 kegiatan menjual saja, atau menyerahkan saja, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

Begitu juga pada Pasal 56, bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal kegiatan memiliki saja, atau memperoleh saja, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

Bahwa berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 1995 pasal 54 menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa menurut bukti-bukti yang ada dan jawaban dari terdakwa serta kasaksian yang diberikan oleh saksi membuktikan bahwa saudara YB terbukti bersalah melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang beberapa kali diubah dengan yang terakhir Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, bahwa saudara YB terbukti membawa barang

yaitu rokok ilegal tanpa pita cukai yang akan diserahkan kepada pembeli dengan hal ini membuktikan bahwa saudara YB masuk dalam kategori pasal 54 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 yaitu menyerahkan barang bukti. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan adalah petugas Bea dan cukai yang dalam kesaksiannya membenarkan bahwa saksi adalah hanya kurir yang membawa rokok ilegal tersebut sehingga terbukti bersalah. Dalam perkara ini sebenarnya banyak kesalahan dalam perkara ini seperti pemilik barang, perantara dan pembeli barang yang langsung dijadikan sebagai DPO oleh penyidik Bea dan Cukai tanpa adanya surat pemanggilan terhadap 3 orang tersebut sehingga memungkinkan 3 orang tersebut kabur sedangkan dari awal penyidik Bea dan Cukai sudah mengetahui Alamat atau keberadaan tempat tinggal orang-orang tersebut. Karena hal tersebut semakin membuktikan bahwa saudara YB benar-benar melakukan tindak pidana yang merugikan negara dikarenakan rokok ilegal tersebut tidak dilekati pita cukai sehingga negara dirugikan dalam hal ini sebesar Rp.212.765.000. Dan selain itu saudara YB terbukti membawa 159 bal rokok ilegal tanpa pita cukai. Hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini atau kasus ini adalah terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, kooperatif pada saat penangkapan hingga penyidikan sehingga memudahkan dalam menangani perkara ini, serta saudara YB tidak pernah terjerat dalam kasus seperti ini atau terjerat kasus apa saja, sehingga membuat saudara YB masih bersih. Namanya akan mempengaruhi putusan hakim, meskipun saudara YB terbukti bersalah dalam kasus ini Hakim akan mempertimbangkan putusnya dikarenakan dari awal saudara YB sudah kooperatif dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun

2. Saran

Bahwa berdasarkan kasus yang ada dan banyaknya pelaku yang ditangkap oleh penyidik bea dan cukai seharusnya pemerintah lebih siaga dalam mengawasi hal tersebut dikarenakan semakin marak peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan karena hal tersebut menurut data tahun 2021 negara mengalami kerugian hingga Rp.53 Triliun seharusnya karena hal tersebut bisa membuat negara makin siaga dalam menangani permasalahan tersebut bukan hanya penjual saja yang ditangkap dan dikenakan pidana tapi negara melalui bea dan cukai mencari pengedar dan pembuat hingga ke akarnya dengan hal tersebut kas yang masuk dalam keuangan negara bertambah dan berkurangnya angka kerugian negara yang disebabkan oleh peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut

Bahwa pada kenyataannya masih banyak pelaku pembuat maupun pengedar di luar sana dengan adanya pasal ini maupun hukuman yang ada di dalamnya seperti tidak memberikan titik jerah terhadap pelaku meskipun sudah jelas di dalam pasal tersebut bahwa hukuman denda yang ada serendah-rendahnya 2x atau sebanyak-banyaknya 10x kerugian yang dialami oleh negara dengan masih banyaknya pengedar maupun penjual hal ini menjadi tantangan langsung bea cukai untuk menangani permasalahan ini secara langsung tetapi meskipun bea cukai sudah banyak yang turun langsung untuk mengenai permasalahan ini tetapi masih marak peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dikalangan masyarakat.

Karena hal tersebut negara sepatutnya membuat peraturan yang membuat efek jera terhadap pembuat penjual rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut sehingga membuat jera dan seharusnya penyidik bea cukai langsung meminta bantuan terhadap aparat kepolisian maupun TNI agar membantu mengungkap dan menangkap pembuat dan penjual rokok ilegal tersebut dan memperhentikan cara kerja sesuai hukum yang berlaku agar cepat dalam mengungkap peredaran rokok ilegal tersebut sehingga kerugian negara yang didapatkan berkurang hingga negara tidak mengalami kerugian

DAFTAR PUSTAKA

(Marzuki, 2005) Alif, R. M., Suhardiman, E. D., Tobacco, A., Surabaya, H. M. S., Garam, G.,

- Tarumartani, C., Eng, M., & Pada, G. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Rokok Tanpa Cukai Dihubungkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Criminal Liability to Cigarette Sellers Without Tax is Linked to Law Number 39 of 2007 on Excise Duty Negara Kesatuan Republik Indones.* 39, 859–864.
- Fandesty Tama Sari. (2017). *Modus operandi tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.* 1–5.
- Gill, R., Burta, F. S., Literature, I., Vow, B., Afrisal, Y., Vow, B., Broken, N., One, V., Vow, B., Vow, B., Afrizal, Y., Vov, B., Afrizal, Y., Vow, B., Afrizal, Y., Vow, B., Afrizal, Y., Helwig, N. E., Hong, S., ... Abrams, M. H. (1995). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Palgrave Publishers Ltd*, 5(4), 255.
- Hasruddin, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 647/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Pst)= Juridical Review of the Crime ...* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17332/>
- Hidayat, R., Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2022). Penegakan Hukum terhadap pelaku penyeludupan Rokok tanpa cukai di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan UU NO 39 Tahun 2007 tentang Cukai. *National Conference on Social Science and Religion*, 1(1), 275–282.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Md Safian, M. T. (2007). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 61–81. <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i1.30662>
- Nur Azizah, E., & Subur Purwana, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 63–78. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>
- Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Hukum Responsif*, 12(1), 12–20. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5026>
- Putra, S. Y. (2021). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Cukai Rokok Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.* 11. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6093/>
- Putri, N., Sugiarta, I., & Karma, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, 171–176. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176>
- Solihat, S. S., & Gunadi, G. (2023). Urgensi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia. *Owner*, 7(3), 2389–2400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1480>
- Suprihanti, A., Harianto, Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). The Impact of Cigarette Tax Policy on Economic Surplus Distribution of Cigarette Industry in Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1–23. <https://core.ac.uk/download/pdf/234646993.pdf>
- Syahputra, I. (2020). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai. *JOM Fakultas Hukum*, III(2), 1–15. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/LifeSci>
- Untuk, D., Syarat, M., Gelar, M., & Hukum, S. (2023). *Penegakan hukum pidana terhadap pengedaran rokok ilegal tanpa cukai.*
- (Alif et al., 2014)(Nur Azizah & Subur Purwana, 2021)(Syahputra, 2020)(Permana & Sanusi, 2021)(Hasruddin, 2021)(Hidayat et al., 2022)(Untuk et al., 2023)(Putri et al., 2022)(Putra,

- 2021)(Nafi'ah, 2021)(Solihat & Gunadi, 2023)(Suprihanti et al., 2019)(Fandesty Tama Sari, 2017)
- (Gill et al., 1995)Alif, R. M., Suhardiman, E. D., Tobacco, A., Surabaya, H. M. S., Garam, G., Tarumartani, C., Eng, M., & Pada, G. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Rokok Tanpa Cukai Dihubungkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Criminal Liability to Cigarette Sellers Without Tax is Linked to Law Number 39 of 2007 on Excise Duty Negara Kesatuan Republik Indones.* 39, 859–864.
- Fandesty Tama Sari. (2017). *Modus operandi tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.* 1–5.
- Gill, R., Burta, F. S., Literature, I., Vow, B., Afrisal, Y., Vow, B., Broken, N., One, V., Vow, B., Vow, B., Afrizal, Y., Vov, B., Afrizal, Y., Vow, B., Afrizal, Y., Vow, B., Afrizal, Y., Helwig, N. E., Hong, S., ... Abrams, M. H. (1995). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Palgrave Publishers Ltd*, 5(4), 255.
- Hasruddin, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 647/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Pst)= Juridical Review of the Crime ...* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17332/>
- Hidayat, R., Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2022). Penegakan Hukum terhadap pelaku penyeludupan Rokok tanpa cukai di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan UU NO 39 Tahun 2007 tentang Cukai. *National Conference on Social Science and Religion*, 1(1), 275–282.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Md Safian, M. T. (2007). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 61–81. <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i1.30662>
- Nur Azizah, E., & Subur Purwana, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 63–78. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>
- Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Hukum Responsif*, 12(1), 12–20. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5026>
- Putra, S. Y. (2021). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Cukai Rokok Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.* 11. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6093/>
- Putri, N., Sugiarta, I., & Karma, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, 171–176. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176>
- Solihat, S. S., & Gunadi, G. (2023). Urgensi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia. *Owner*, 7(3), 2389–2400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1480>
- Suprihanti, A., Harianto, Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). The Impact of Cigarette Tax Policy on Economic Surplus Distribution of Cigarette Industry in Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1–23. <https://core.ac.uk/download/pdf/234646993.pdf>
- Syahputra, I. (2020). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai. *JOM Fakultas Hukum*, III(2), 1–15. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/LifeSci>
- Untuk, D., Syarat, M., Gelar, M., & Hukum, S. (2023). *Penegakan hukum pidana terhadap*

pengedaran rokok ilegal tanpa cukai.
(Md Safian, 2007)